

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



SALINAN

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURANDAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Katingan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA);
  - b. bahwa beberapa indikator Kabupaten Layak Anak yang menjadi tolak ukur atas keberlangsungan hak anak, dimana salah satunya yaitu adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk melarang dan mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;
  6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya - upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya - upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Katingan;
  7. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
  8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
  10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim umum untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan;
  11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak;
  12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan;
  13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
  14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya;
  15. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat;
  16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
  17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak;
  18. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan;
  19. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat;
  20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
  21. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan

- pemenuhan hak anak;
22. Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan DRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
  23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;
  24. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KRA;
  25. Gugus Tugas Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DRA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DRA;
  26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak - hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
  27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban;
  28. Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
  29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berasaskan :
  - a. Non Diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
  - d. Partisipasi.
- (2) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk :
  - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - c. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
  - d. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - e. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
  - f. Mencegah putus sekolah;
  - g. Menurunkan angka kematian.

BAB III  
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - b. Penguatan kelembagaan;
  - c. Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga dan masyarakat;
  - d. Pengaduan;
  - e. Kebijakan, strategi dan program;
  - f. Monitoring dan evaluasi;
  - g. Pembiayaan.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah daerah;
- b. Orang tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan, kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal;
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan;
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara :
  - a. Memberikan pendidikan karakter;
  - b. Memberikan pendidikan keagamaan;
  - c. Memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. Pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 7

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain :

- a. Menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. Menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. Memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. Berpartisipasi dalam pendidikan.

## Pasal 8

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang anak;
  - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
  - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
  - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
  - g. Peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## BAB V

### PENGUATAN KELEMBAGAAN

## Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara :
  - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - b. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
  - c. Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
  - d. Sekolah dan atau Lembaga Pendidikan;
  - e. Forum Anak;
  - f. Sanggar Anak;
  - g. FPK2PA Kabupaten;

- h. FPK2PA Kecamatan;
  - i. P2TP2A Kabupaten;
  - j. Organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
  - k. Organisasi perempuan; dan
  - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program;
  - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah;
  - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

## BAB VI

### UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak dan bagi Orang Tua, Keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. Orang tua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melalui Puskesmas dan RSUD Mas Amsyar dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan Pada Usia Anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
- g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

## BAB VII

### PENGADUAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A;
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan ke Sekretariat P2TP2A Kabupaten Katingan dengan menyertakan identitas;
- (4) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan;
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan;
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.



BAB VIII  
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 23 Juli 2018

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 80  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 12, 44/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NING WIJAYANTI, SH

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 9  
TAHUN 2018

### TENTANG

### PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

#### I. UMUM

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan pada anak dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Berdasarkan aspek pendidikan pernikahan pada usia anak mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi, hanya 5,6 % anak menikah dini yang masih melanjutkan sekolah setelah pernikahan, dalam hal kesehatan anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25, sementara yang usia 15-19 kemungkinannya dua kali lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah berupaya untuk menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah juga telah memiliki kesadaran untuk mendukung penuh Pencegahan perkawinan pada usia anak dan Pemerintah Daerah juga melibatkan seluruh masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan anak-anak yang terancam hak-haknya yang diakibatkan masih maraknya perkawinan pada usia anak.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

Cukup Jelas  
Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Pengaduan langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang menangani pengaduan tersebut. Pengaduan langsung dilakukan dengan cara menyampaikan secara lisan untuk dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan;
- b. Pengaduan tidak langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

## PEDOMAN WAWANCARA DAN DOKUMETASI

### A. Pedoman Wawancara

#### 1. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- b. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- c. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
- d. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan telah memenuhi kepentingan/hak pihak terkait ( pasangan/korban)?
- e. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Katingan terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- f. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini yang meliputi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis)?
- g. Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
- h. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai seperti layanan psikolog, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- i. Apakah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah?
- j. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- k. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan tersebut?
- l. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

- m. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini dilaksanakan?
- n. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- o. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan dan desa-desa?
- p. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi pasangan usia dini / korban?
- q. Bagaimana cara untuk melindungi korban dan tindakan apasaja yang akan di lakukan pada korban maupun yang bersangkutan?
- r. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mencegah dan pendampingan Perkawinan pada Usia Anak?
- s. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- t. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
- u. Apakah dengan diterbitkannya kebijakan ini membawa dampak langsung dengan menurunnya angka pernikahan dini?
- v. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

## **2. Untuk Pengadilan Agama Kasongan**

- a. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- b. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- c. Bagaimana menurut Bapak mengenai batas usia minimal pada kebijakan tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 1974?
- d. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
- e. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
- f. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan telah memenuhi kepentingan/hak pihak terkait ( pasangan/korban)?
- g. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Katingan terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- h. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- i. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?

- j. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan tersebut?
- k. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- l. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini dilaksanakan?
- m. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- n. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi pasangan usia dini / korban?
- o. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- p. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- q. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
- r. Apakah dengan diterbitkannya kebijakan ini membawa dampak langsung dengan menurunnya angka pernikahan dini?

### **3. Untuk KUA Kecamatan Katingan Hilir**

- a. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- b. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- c. Bagaimana menurut Bapak mengenai batas usia minimal pada kebijakan tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 1974?
- d. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
- e. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
- f. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan telah memenuhi kepentingan/hak pihak terkait ( pasangan/korban)?
- g. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Katingan terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- h. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- i. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?



- j. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan tersebut?
- k. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- l. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini dilaksanakan?
- m. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- n. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi pasangan usia dini / korban?
- o. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- p. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- q. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
- r. Apakah dengan diterbitkannya kebijakan ini membawa dampak langsung dengan menurunnya angka pernikahan dini?

#### **4. Untuk Orang Tua**

- a. Apa alasan yang membuat bapak/ibu ingin menikahkan atau menikahkan anak ibu diusia yang sangat muda ini?
- b. Apakah anak bapak/ibu masih berstatus sekolah atau sedang kuliah?
- c. Apakah anak bapak/ibu memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri dan berapa kira-kira perolehannya dalam sebulan?
- d. Dengan menikahkan anak bapak/ibu, apakah bapak/ibu tidak merasa khawatir dengan tindakannya nanti yang bisa dibilang masih remaja?
- e. Apakah dari pihak bapak/ibu atau dari sebaliknya akan menjadi pendidik atau pengarah bagi mereka berdua atau bagaimana?
- f. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- g. Darimanakah anda mengetahuinya?
- h. Apakah pernah dilakukannya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut?
- i. Apakah ketika bapak/ibu ingin mengajukan formulir pendaftaran pernikahan dari anak bapak/ibu, adakah dari dinas terkait yang memberikan pendampingan baik berupa pendampingan hukum ataupun kesehatan?
- j. Apakah ketika permohonan pernikahan anak bapak/ibu ditolak oleh KUA mereka memberikan penjelasan?
- k. Apakah selanjutnya bapak/ibu mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama?
- l. Apa yang membuat bapak/ibu tidak menghadiri persidangan?

- m. Apa alasan bapak/ibu menahan permohonan perkawinan tersebut di KUA?
- n. Apakah bapak/ibu ada mendapat teguran dari pihak desa maupun kecamatan mengenai bapak ingin menikahkan anak bapak tersebut?
- o. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang diterapkan oleh Pemerintah Kab. Katingan?

#### **5. Untuk Remaja yang Menikah dan yang ingin Menikah**

- a. Apakah saudara telah kenal dengan isteri saudara/calon isteri saudara sebelumnya?
- b. Berapa lama anda sudah mengenalnya?
- c. Apa status yang saudara jalani berdua sebelum menikah?
- d. Apakah saudara dipaksa atau didesak untuk menikahi isteri saudara/calon isteri saudara?
- e. Apa alasan anda menikah/ingin menikah di usia yang relatif muda ini?
- f. Apakah saudara masih bersekolah atau kuliah sebelum saudara menikah/saat ini?
- g. Apa saudara tidak menyesal putus sekolah/tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memilih menikah?
- h. Apa yang akan saudara lakukan selanjutnya?
- i. Apakah saudara berencana ingin tinggal berdua dengan isteri atau tetap dengan orang tua?
- j. Apa alasannya?
- k. Apa pekerjaan yang saat ini saudara lakukan dan berapakah kira-kira penghasilan saudara selama sebulan?
- l. Waktu saudara mendaftarkan formulir pernikahan di KUA, apasaja yang dilakukan pihak KUA kepada saudara?
- m. Apakah saudara mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Katingan telah mengeluarkan sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak?
- n. Sebelum saudara mendaftarkan formulir pernikahan apakah ada pihak dari dinas pemberdayaan atau dinas sosial yang mendampingi (memberikan layanan psikolog/pendampingan) kepada saudara?
- o. Apakah ketika permohonan saudara ditolak oleh pihak KUA, saudara diberikan arahan bahwa bisa melakukan izin dispensasi ke pengadilan agama?
- p. Apa saudara mendaftar permohonan dispensasi?

- q. Apa alasannya?
- r. Saat waktu persidangan, kenapa saudara malah tidak menghadirinya?
- s. Kenapa saudara lebih memilih menahan berkas saudara di KUA dari pada meminta dispensasi ke pengadilan agama?
- t. Apakah ada teguran baik dari desa, kecamatan atau dinas terkait?
- u. Kenapa saudara lebih memilih nikah sah secara agama saja bukan sah secara agama dan negara?
- v. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya peraturan tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

## **B. Pedoman Dokumentasi**

1. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis serta keadaan ekonomi masyarakat.
2. Sarana dan Prasara Pendidikan dan Keagamaan yang ada di Kabupaten Katigan.
3. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jln. Achmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang  
Telp/Fax. : (0536) 4043554 Email. bppakb@katingankab.go.id

KASONGAN 74411

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 800/1653/DP3AP2KB-1/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENTAS, SH**  
NIP : 19620603 198503 1 016  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARIF AKBARUL FAHMI**  
NIM : 1501110031  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Veteran Gg. Tanjung Raya No. 68

Telah selesai melakukan riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 14 September 2019, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kasongan, 02 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Katingan,

**RENTAS, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620603 198503 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KATINGAN**

Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Kereng Humbang KASONGAN 74411  
E-mail: kepegawaian.kemenagkatingan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR: 2391/KK.15.13/1/KP.01.2/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Khairil Anwar**  
NIP. : 196804282002121003  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Arif Akbarul Fahmi**  
NIM : 1501110031  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Riset : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018  
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan Riset/Penelitian agar berkoordinasi dengan Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir yang bersangkutan supaya tidak mengganggu kegiatan administrasi perkantoran.
2. Setelah selesai Riset/Penelitian agar membuat laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.

Demikian ijin Riset/Penelitian ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kasongan  
Pada Tanggal : 03 Desember 2019

Ani Kepala  
Kasubbag Tata Usaha,

**Khairil Anwar**



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin;
3. Kepala KUA Kec. Katingan Hilir.



## PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Jl. Katunen Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir– Telp (0536) 4214507

Email : pakasongan@gmail.com & perkarapakasongan@gmail.com

Web : pa-kasongan.go.id

KASONGAN 74413

Nomor : W16-A10/670/PP.01/XII/2019 Kasongan, 5 Desember 2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kasongan**

Kepada  
Yth. Sdr Arif Akbarul Fahmi  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M AMIR SYARIFUDDIN, SHI., MH.**

NIP : 19781231 200502 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kasongan

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : **ARIF AKBARUL FAHMI**

NIM : 1501110031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Veteran Gg. Tanjung Raya No. 68

Sehubungan telah selesainya penelitian Saudara di Pengadilan Agama Kasongan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 14 Agustus s/d 14 September 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa (S-1) yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”**. Dengan ini memberikan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian sebagai bukti bahwa Saudara telah benar-benar melakukan penelitian.

Demikianlah kami sampaikan dengan ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Ketua Pengadilan Agama Kasongan

**M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19781231 200502 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: http://fs.uin-antasari.ac.id/

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa	Arif Akbarul Fahmi
NIM	1501110031
Jurusan	Hukum Keluarga
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Pembimbing I	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	Rahman Helmi, S.Ag, M.Si

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Hal 2 tulis ulang pendahuluan yg ada</p> <p>2. Uraian substansi Gurukul, cukup</p> <p>3. Uraian pada awal sudah kamu ingatkan impak ke akhir 12.11.19</p> <p>S. Ag</p>	<p>Bab I : perbri. Bagaimana bentuk penelitian</p> <p>Bab II : - Urutan bab dan form dipribatikan (Garis centang &amp; nomor)</p> <p>- Tulis penelitian (Spasi/jarak)</p> <p>Bab III : - Tulis (tabel kepastian)</p> <p>- Planning → lebih belah</p> <p>Bab V : point 1: seberapa banyak? Cantumkan hasil yg dibicarakan menjelaskan pada tsk dan apa yg sudah &amp; dilakukan Cantumkan tsk.</p> <p>Point 2: simpulan dibuat lebih ringkas</p> <p>Bjn, 12/11/2019</p>



**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa	Arif Akbarul Fahmi
NIM	1501110031
Jurusan	Hukum Keluarga
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Pembimbing I	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	Rahman Helmi, S.Ag, M.Si

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Di revisi di bagian akhir 2. Apendiksy</p> <p>Bab 1 Kerangka teoritis</p> 	<p>Di revisi lampiran No. 1. &amp; perbaiki redaksi bahasanya.</p> <p>2) Buat Abstrak</p> <p>Bjn, 2/12 2019</p> 

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: http://fs.uin-antasari.ac.id/

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa	Arif Akbarul Fahmi
NIM	1501110031
Jurusan	Hukum Keluarga
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Pembimbing I	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	Rahman Helmi, S.Ag, M.Si

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Sudah cukup memenuhi</p> <p>2. Well done di Ael.</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Aee. Dapur di judul skripsi sudah selesai</p> <p>Bjm, 4/12 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 970 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Arif Akbarul Fahmi  
NIM : 1501110031  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)  
Judul : Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Katingan

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Raiiman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Mei 2019

  
Dekan  
Dr. H. Jala'uddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-1256.5 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Arif Akbarul Fahmi  
NIM : 1501110031  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga  
Judul Terdahulu : Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Katingan  
Judul Baru : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :


Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M. Hum  
Pembimbing II : Rahman Helmi, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Juli 2019

Dekan



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196811261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Arif Akbarul Fahmi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 16 November 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Jl. Veteran Gg. Tnjung Raya No.68 Rt 25  
Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan  
Banjarmasin Timur
7. Pendidikan :
  - a. TK Al-Hidayah
  - b. SDN Pulang Pisau 2
  - c. MTsN Nahdlatussalam
  - d. MAN 1 Pulang Pisau
  - e. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga Islam Pogram S-1 Angkatan 2015
8. Orang Tua
  - a. Ayah  
Nama : H. Safwani  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Tingang Menteng Gg. Unggul Rt 006  
Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan  
Hilir Kabupaten Pulang Pisau
  - b. Ibu  
Nama : Hj. Zainah Al-Katiri  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Tingang Menteng Gg. Unggul Rt 006  
Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan  
Hilir Kabupaten Pulang Pisau  
Nama Istri : Lipuriati





Gambar Proses Wawancara Kabid Perlindungan Perempuan dan Hak Anak



Gambar Lokasi Penelitian dan Proses Wawancara dengan Hakim PA Kasongan



Photo bersama Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir